



**PUTUSAN**  
Nomor 5/Pid.B/2024/PN Snj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sapri Alias Olleng Bin Faisal;
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/6 Maret 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tanah Tengnga, Desa Gareccing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri meskipun haknya untuk didampingi Penasihat Hukum telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 5/Pid.B/2024/PN Snj tanggal 12 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2024/PN Snj tanggal 12 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Sapri Alias Olleng Bin Faisal, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan primair kami selaku Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Sapri Alias Olleng Bin Faisal berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: REG.PERKARA PDM-41/Sinjai/Eku.2/12/2023 tanggal 10 Januari 2024 sebagai berikut:

## **Primair**

Bahwa Terdakwa Sapri Alias Olleng Bin Faisal bersama sama dengan Imran Alias Ime Bin Muh.Sabir, Awaluddin Alias Awal Bin Sudirman, Anak Muh. Khaeril Alias Eril Bin Akbar (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan, Tipe, Adi, Risal, Ancu, (masing-masing masih DPO) pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 22.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Pertigaan Pasar Bikeru Jalan Poros Sinjai-Bulukumba Kelurahan Sangiaseri Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka yaitu*

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap korban I Irwan Alias Iwan Bin Ismail dan Korban II Andi Lili Malarangeng Bin Isral (selanjutnya disebut korban I dan korban II) yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari adanya permasalahan antara Imran Alias Ime Bin Muh.Sabir dan korban I Irwan Alias Iwan Bin Ismail dimana adik dari Imran Alias Ime Bin Muh. Sabir dianiayah oleh saudara sepupu dari korban I Irwan Alias Iwan Bin Ismail, kemudian pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 21.30 Wita bertempat di Pertigaan Pasar Bikeru Jalan Poros Sinjai-Bulukumba Kel. Sangiaseri Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai ketika korban I Irwan Alias Iwan Bin Ismail bersama sama dengan koban II Andi Lili Mallarangeng Bin Andi Isral, saksi Muhlis Bin Abd. Rahim, saksi Sahir Bin Darise dan Budi masing-masing sedang memarkir sepeda motor untuk menonton takbiran dan ketika itu terdakwa bersama dengan Imran Alias Ime Bin Muh.Sabir, Awaluddin Alias Awal Bin Sudirman, Tipe, Adi, Risal, Ancu, Sapril, wawan, Aril dan beberapa teman yang lainnya juga berada di tempat tersebut.

Kemudian tiba-tiba korban I dihampiri oleh Adi dengan mengatakan "tabe komandan" lalu saling bejabat tangan dan adi meninggalkan tempat, berselang beberapa saat kemudian, saksi Awaluddin Alias Awal Bin Sudirman langsung mencekik adik dari korban II akan tetapi langsung dilepaskan oleh Adik korban II melihat kejadian tersebut terdakwa secara bersamaan dengan Imran Alias Ime Bin Muh.Sabir, Awaluddin Alias Awal Bin Sudirman, Tipe, Adi, Risal, Ancu, Sapril, wawan, Aril dan beberapa teman yang lainnya memukul korban I dan korban II secara membabi buta menggunakan kepalan tangan yang mengenai tubuh korban I dan korban II kemudian korban I dan korban II bersama sama dengan temannya berusaha menghindari, akan tetapi tetap di ikuti dan dikeroyok selain itu, korban I dan korban II melihat saksi Imran Alias Ime Bin Muh.Sabir memegang sebilah badik lalu menusuk korban I sebanyak 1 kali yang mengenai pada bagian perut sebelah kiri korban I hingga korban I tidak sadarkan diri selanjutnya terdakwa bersama dengan Imran Alias Ime Bin Muh.Sabir, Awaluddin Alias Awal Bin Sudirman, Tipe, Adi, Risal Ancu, Sapril, wawan, Aril dan beberapa teman yang lainnya meninggalkan tempat kejadian.

Bahwa dari perbuatan terdakwa bersama sama dengan Imran Alias Ime Bin Muh.Sabir, Awaluddin Alias Awal Bin Sudirman, Tipe, Adi, Risal Ancu, Sapril, wawan, Aril dan beberapa teman yang lainnya, mengakibatkan korban I dan korban II mengalami luka pada bagian tubuh.

Bahwa berdasarkan visum et repertum No: 038/PKM-SMR/SSL/IV/2023 tanggal 21 April 2023 dari Puskesmas Samaenre dengan dokter pemeriksa yaitu dr. A. Wahyu Adilah Dachlan terhadap korban I Irwan Bin Ismail ditemukan Tampak Luka Robek Pada Perut bagian kiri dengan ukuran Panjang empat centimeter dan lebar

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat centimeter dasar luka, lemak Visceral dengan pendarahan aktif, kemudian tampak luka robek pada kepala dengan ukuran Panjang enam centimeter lebar nol koma lima centimeter dasar tulang tengkorak diakibatkan oleh benda tajam.

Bahwa berdasarkan visum et repertum No: 039/PKM-SMR/SSL/IV/2023 tanggal 21 April 2023 dari Puskesmas Samaenre dengan dokter pemeriksa yaitu dr. A. Wahyu Adilah Dachlan terhadap korban II Andi Lili Malarangeng Bin Isral ditemukan tampak luka gores pada dahi pertengahan alis kanan dan alis kiri dengan ukuran Panjang dua centimeter lebar nol koma satu centimeter diakibatkan oleh benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## Subsidiair

Bahwa Terdakwa Sapri Alias Olleng Bin Faisal bersama sama dengan Imran Alias Ime Bin Muh.Sabir, Awaluddin Alias Awal Bin Sudirman, Anak Muh. Khaeril Alias Eril Bin Akbar (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan, Tipe, Adi, Risal, Ancu, Tipe, (masing-masing masih DPO) pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 22.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Pertigaan Pasar Bikeru Jalan Poros Sinjai-Bulukumba Kelurahan Sangiaseri Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu korban I Irwan Alias Iwan Bin Ismail dan Korban II Andi Lili Malarangeng Bin Isral (selanjutnya disebut korban I dan korban II)* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari adanya permasalahan antara Imran Alias Ime Bin Muh.Sabir dan korban I Irwan Alias Iwan Bin Ismail dimana adik dari Imran Alias Ime Bin Muh. Sabir dianiyah oleh saudara sepupu dari korban I Irwan Alias Iwan Bin Ismail, kemudian pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 21.30 Wita bertempat di Pertigaan Pasar Bikeru Jalan Poros Sinjai-Bulukumba Kel. Sangiaseri Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai ketika korban I Irwan Alias Iwan Bin Ismail bersama sama dengan koban II Andi Lili Mallarangeng Bin Andi Isral, saksi Muhlis Bin Abd. Rahim, saksi Sahir Bin Darise dan Budi masing-masing sedang memarkir sepeda motor untuk menonton takbiran dan ketika itu terdakwa bersama dengan Imran Alias Ime Bin Muh.Sabir, Awaluddin Alias Awal Bin Sudirman, Tipe, Adi, Risal, Ancu, Sapril, wawan, Aril dan beberapa teman yang lainnya juga berada di tempat tersebut.

Kemudian tiba-tiba korban I dihampiri oleh Adi dengan mengatakan "tabe komandan" lalu saling bejabat tangan dan adi meninggalkan tempat, berselang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa saat kemudian, saksi Awaluddin Alias Awal Bin Sudirman langsung mencekik adik dari korban II akan tetapi langsung dilepaskan oleh Adik korban II melihat kejadian tersebut terdakwa secara bersamaan dengan Imran Alias Ime Bin Muh.Sabir, Awaluddin Alias Awal Bin Sudirman, Tipe, Adi, Risal, Ancu, Sapril, wawan, Aril dan beberapa teman yang lainnya memukul korban I dan korban II secara membabi buta menggunakan kepala tangan yang mengenai tubuh korban I dan korban II kemudian korban I dan korban II bersama sama dengan temannya berusaha menghindari, akan tetapi tetap di ikuti dan dikeroyok selain itu, korban I dan korban II melihat saksi Imran Alias Ime Bin Muh.Sabir memegang sebilah badik lalu menusuk korban I sebanyak 1 kali yang mengenai pada bagian perut sebelah kiri korban I hingga korban I tidak sadarkan diri selanjutnya terdakwa bersama dengan Imran Alias Ime Bin Muh.Sabir, Awaluddin Alias Awal Bin Sudirman, Tipe, Adi, Risal Ancu, Sapril, wawan, Aril dan beberapa teman yang lainnya meninggalkan tempat kejadian.

Bahwa dari perbuatan terdakwa bersama sama dengan Imran Alias Ime Bin Muh.Sabir, Awaluddin Alias Awal Bin Sudirman, Tipe, Adi, Risal Ancu, Sapril, wawan, Aril dan beberapa teman yang lainnya, mengakibatkan korban I dan korban II mengalami luka pada bagian tubuh.

Bahwa berdasarkan visum et repertum No: 038/PKM-SMR/SSL/IV/2023 tanggal 21 April 2023 dari Puskesmas Samaenre dengan dokter pemeriksa yaitu dr. A. Wahyu Adilah Dachlan terhadap korban I Irwan Bin Ismail ditemukan Tampak Luka Robek Pada Perut bagian kiri dengan ukuran Panjang empat centimeter dan lebar empat centimeter dasar luka, lemak Visceral dengan pendarahan aktif, kemudian tampak luka robek pada kepala dengan ukuran Panjang enam centimeter lebar nol koma lima centimeter dasar tulang tengkorak diakibatkan oleh benda tajam.

Bahwa berdasarkan visum et repertum No: 039/PKM-SMR/SSL/IV/2023 tanggal 21 April 2023 dari Puskesmas Samaenre dengan dokter pemeriksa yaitu dr. A. Wahyu Adilah Dachlan terhadap korban II Andi Lili Malarangeng Bin Isral ditemukan tampak luka gores pada dahi pertengahan alis kanan dan alis kiri dengan ukuran Panjang dua centimeter lebar nol koma satu centimeter diakibatkan oleh benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## Lebih Subsidiar

Bahwa Terdakwa Sapri Alias Olleng Bin Faisal bersama sama dengan Imran Alias Ime Bin Muh.Sabir, Awaluddin Alias Awal Bin Sudirman, Anak Muh. Khaeril Alias Eril Bin Akbar (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan, Tipe, Adi, Risal, Ancu, Tipe, (masing-masing masih DPO) pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 22.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2023

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Pertigaan Pasar Bikeru Jalan Poros Sinjai-Bulukumba Kelurahan Sangiaseri Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan baik sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan terhadap korban I Irwan Alias Iwan Bin Ismail dan Korban II Andi Lili Malarangeng Bin Isral (selanjutnya disebut korban I dan korban II) yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari adanya permasalahan antara Imran Alias Ime Bin Muh.Sabir dan korban I Irwan Alias Iwan Bin Ismail dimana adik dari Imran Alias Ime Bin Muh. Sabir dianiyah oleh saudara sepupu dari korban I Irwan Alias Iwan Bin Ismail, kemudian pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 21.30 Wita bertempat di Pertigaan Pasar Bikeru Jalan Poros Sinjai-Bulukumba Kel. Sangiaseri Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai ketika korban I Irwan Alias Iwan Bin Ismail bersama sama dengan korban II Andi Lili Malarangeng Bin Andi Isral, saksi Muhlis Bin Abd. Rahim, saksi Sahir Bin Darise dan Budi masing-masing sedang memarkir sepeda motor untuk menonton takbiran dan ketika itu terdakwa bersama dengan Imran Alias Ime Bin Muh.Sabir, Awaluddin Alias Awal Bin Sudirman, Tipe, Adi, Risal, Ancu, Sapril, wawan, Aril dan beberapa teman yang lainnya juga berada di tempat tersebut.

Kemudian tiba-tiba korban I dihipir oleh Adi dengan mengatakan "tabe komandan" lalu saling bejabat tangan dan adi meninggalkan tempat, berselang beberapa saat kemudian, saksi Awaluddin Alias Awal Bin Sudirman langsung mencekik adik dari korban II akan tetapi langsung dilepaskan oleh Adik korban II melihat kejadian tersebut Imran Alias Ime Bin Muh.Sabir langsung memukul korban I diikuti oleh terdakwa bersamaan dengan, Awaluddin Alias Awal Bin Sudirman, Tipe, Adi, Risal, Ancu, Sapril, wawan, Aril dan beberapa teman yang lainnya memukul korban I dan korban II secara membabi buta menggunakan kepalan tangan yang mengenai tubuh korban I dan korban II kemudian korban I dan korban II bersama sama dengan temannya berusaha menghindar, akan tetapi tetap di ikuti dan dikeroyok selain itu, korban I dan korban II melihat saksi Imran Alias Ime Bin Muh.Sabir memegang sebilah badik lalu menusuk korban I sebanyak 1 kali yang mengenai pada bagian perut sebelah kiri korban I hingga korban I tidak sadarkan diri selanjutnya terdakwa bersama dengan Imran Alias Ime Bin Muh.Sabir, Awaluddin Alias Awal Bin Sudirman, Tipe, Adi, Risal Ancu, Sapril, wawan, Aril dan beberapa teman yang lainnya meninggalkan tempat kejadian.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari perbuatan terdakwa bersama sama dengan Imran Alias Ime Bin Muh.Sabir, Awaluddin Alias Awal Bin Sudirman, Tipe, Adi, Risal Ancu, Sapril, wawan, Aril dan beberapa teman yang lainnya, mengakibatkan korban I dan korban II mengalami luka pada bagian tubuh.

Bahwa berdasarkan visum et repertum No: 038/PKM-SMR/SSL/IV/2023 tanggal 21 April 2023 dari Puskesmas Samaenre dengan dokter pemeriksa yaitu dr. A. Wahyu Adilah Dachlan terhadap korban I Irwan Bin Ismail ditemukan Tampak Luka Robek Pada Perut bagian kiri dengan ukuran Panjang empat centimeter dan lebar empat centimeter dasar luka, lemak Visceral dengan pendarahan aktif, kemudian tampak luka robek pada kepala dengan ukuran Panjang enam centimeter lebar nol koma lima centimeter dasar tulang tengkorak diakibatkan oleh benda tajam.

Bahwa berdasarkan visum et repertum No: 039/PKM-SMR/SSL/IV/2023 tanggal 21 April 2023 dari Puskesmas Samaenre dengan dokter pemeriksa yaitu dr. A. Wahyu Adilah Dachlan terhadap korban II Andi Lili Malarangeng Bin Isral ditemukan tampak luka gores pada dahi pertengahan alis kanan dan alis kiri dengan ukuran Panjang dua centimeter lebar nol koma satu centimeter diakibatkan oleh benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Imran Alias Ime Bin Muh. Sabir** di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2023, sekitar Pukul 22.20 WITA, Saksi bersama teman-teman Saksi yaitu Awal, Agus, Heril dan Terdakwa Sapri serta beberapa orang yang lain sedang nongkrong di pinggir jalan Poros Sinjai-Bulukumba, Kelurahan Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada saat itu ada juga Saksi Iwan serta teman-temannya yang lain namun Saksi tidak menghiraukannya, tidak lama kemudian Saksi melihat Saksi Iwan memukul Terdakwa Sapri sehingga Saksi pun maju membantu Terdakwa dengan cara memukul bagian wajah sebelah kiri Saksi Iwan sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi Iwan juga memukul bagian kepala Saksi, pada saat saling memukul tersebut teman Saksi yaitu Awal serta beberapa teman Saksi yang lain maju dan membantu Saksi, sehingga Saksi Iwan lari lalu Saksi mengejanya, saat mengejanya tersebut Saksi dikeroyok oleh Saksi Iwan bersama temannya sehingga badik yang terselip di pinggang Saksi jatuh, selanjutnya Saksi memungut

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali badik tersebut lalu Saksi menusukkan sebanyak 1 (satu) kali kepada Saksi Iwan yang mengenai perutnya;

- Bahwa badik tersebut sengaja dibawa oleh Saksi untuk menjaga diri dan setelah kejadian badik itu dibuang di Sungai Alenangka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar semua;

**2. Irwan Alias Iwan Bin Ismail** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Irwan sebelumnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan Penyidik dan termuat dalam BAP Penyidikan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2023, sekitar Pukul 22.30 WITA, Saksi bersama teman-temannya yaitu Andi Lili, Budi, Sahir, Mukhlis singgah di pertigaan Pasar Bikeru Jalan Poros Sinjai – Bulukumba, Kelurahan Sangiaseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada saat singgah, Saksi bersama teman-temannya duduk di atas motor kemudian tiba-tiba datang Adi berjabat tangan dengan Saksi lalu pergi;
- Bahwa setelah itu, datanglah Adi, Ime, Awal, Terdakwa Sapri, Wawan dan Aril serta beberapa temannya yang lain, saat itu Saksi melihat Awal memegang leher teman Saksi yaitu Budi dengan menggunakan tangan kanan sambil mengatakan “iko biasa manua” lalu Budi menjawab “agatu mai, tenna kuissenngi” lalu Budi melepaskan tangan Awal;
- Bahwa kemudian teman-teman Awal mendekati rombongan Saksi lalu Awal datang dan memukul wajah Saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya, lalu datanglah Ime dan Terdakwa Sapri beserta teman-temannya kemudian memukul kepala Saksi secara bersama-sama lalu Saksi menjauh namun tetap dipukuli oleh Adi, Ime, Awal, Terdakwa Sapri, Wawan, Tipe dan Aril dengan menggunakan tangan kosong, adapula menggunakan balok dan batu;
- Bahwa ketika Saksi dikeroyok, Saksi melihat Imran alias ime memegang sebilah badik dan langsung menusukkan ke perut Saksi sehingga Saksi mulai kehilangan kesadaran dan melihat ime dan teman-temannya meninggalkan Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian, situasi cuaca terang karena ada lampu penerangan di sekitar tempat kejadian sehingga Saksi mengenali orang-orang di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa akibat kejadian itu, Saksi mendapatkan perawatan di Puskesmas Sinjai Selatan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Wahidin Makassar;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa dan teman-temannya melakukan pemukulan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Snj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar semua;

**3. Andi Lili Mallarangeng Bin Andi Isral** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Andi Lili sebelumnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan Penyidik dan termuat dalam BAP Penyidikan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2023, sekitar Pukul 22.30 WITA, Saksi bersama teman-temannya singgah di pertigaan Pasar Bikeru Jalan Poros Sinjai – Bulukumba, Kelurahan Sangiaseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada saat singgah, tiba-tiba datang seseorang laki-laki berjabat tangan dengan Saksi Irwan Alias Iwan lalu pergi;
- Bahwa setelah itu, datanglah Awal menjepit leher adik Saksi yaitu Budi dengan menggunakan tangan kanan lalu Budi melepaskan tangan Awal kemudian menghindari;
- Bahwa setelah itu, teman-teman Awal yaitu Terdakwa Sapri, Imran Alias Ime, Aril dan Eril mendekati Saksi lalu melakukan pemukulan terhadap Saksi dan Saksi Iwan;
- Bahwa pada saat kejadian itu, Saksi melihat Saksi Iwan terjatuh ke Aspal, kemudian Saksi juga dipukul namun Saksi tidak tahu siapa orangnya, lalu Saksi melihat Saksi Iwan berlari dan terjatuh lalu dipukul oleh Tipe kemudian datang Ime dan langsung menusuk perut Saksi Iwan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi langsung menolong Saksi Iwan dan membawanya ke Puskesmas Samaenre;
- Bahwa pada saat kejadian, keadaan malam hari dan di sekitar tempat kejadian banyak orang yang berkerumunan dan masih ada sinar lampu jalan yang menyinari tempat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa dan teman-temannya melakukan pemukulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2023, Sekitar Pukul 21.00 WITA, Terdakwa bersama Imran Alias Ime, Eril, Aril, Awal, Adi, dan Tipe sedang menonton takbiran di Pertigaan Bikeru Jalan Poros Sinjai Bulukumba Kelurahan Sangiaseri Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai, kemudian Imran berkata kalau ada Iwan di sebelah dan jangan ada yang lari, lalu Terdakwa melihat Imran, Awal dan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adi mendatangi Irwan alias Iwan kemudian Terdakwa melihat Awal berkelahi dengan Iwan lalu Imran, Adi dan Aril ikut maju dan membantu Imran memukul Iwan secara bersama-sama kemudian Terdakwa bersama Eril ikut maju dan memukul Iwan secara bersama-sama dengan menggunakan tangan sehingga Iwan terkapar di aspal;

- Bahwa Terdakwa melihat Iwan dikejar oleh Imran, Adi, Awal dan Eril serta beberapa orang lainnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan Imran, Adi, Awal dan Eril di depan Mesjid Bikeru Sinjai Selatan dimana waktu itu Terdakwa melihat Imran memegang sebuah badik lalu berkata kalau dia telah menikam Iwan, lalu Imran berboncengan dengan Awal meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa di tempat kejadian adalah tempat umum, keadaan malam hari dan di sekitar tempat kejadian banyak orang yang berkerumunan dan masih ada sinar lampu jalan yang menyinari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1) *Visum Et Repertum* Nomor: 038/PKM-SMR/SSL/IV/2023 tanggal 21 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. Wahyu Adliah Dachlan selaku dokter pada UPTD Puskesmas Samaenre, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Irwan Bin Ismail dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- tampak luka robek pada perut bagian kiri dengan ukuran panjang empat centimeter dan lebar empat centimeter dasar luka, lemak visceral dengan pendarahan aktif;
- tampak luka robek pada kepala dengan ukuran panjang enam centimeter lebar nol koma lima centimeter dan dalam nol koma lima centimeter dasar tulang tengkorak.

kesimpulan: berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan luka terbuka diduga diakibatkan benda tajam.

2) *Visum Et Repertum* Nomor: 039/PKM-SMR/SSL/IV/2023 tanggal 21 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. Wahyu Adliah Dachlan selaku dokter pada UPTD Puskesmas Samaenre, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Andi lili Mallarangeng Bin Isral dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- tampak luka gores pada dahi pertengahan alis kanan dan alis kiri ukuran panjang dua centimeter lebar nol koma satu centimeter;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Snj



kesimpulan: berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan luka gores pada dahi pertengahan alis kanan dan alis kiri yang diduga diakibatkan oleh benda tajam.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2023, Sekitar Pukul 21.00 WITA, Terdakwa bersama Imran Alias Ime, Eril, Aril, Awal, Adi, dan Tipe sedang menonton takbiran di Pertigaan Bikeru Jalan Poros Sinjai Bulukumba Kelurahan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai, kemudian Imran berkata kalau ada korban Iwan di sebelah dan jangan ada yang lari, lalu Terdakwa melihat Imran Alias Ime, Awal dan Adi mendatangi Irwan alias Iwan kemudian Terdakwa melihat Awal berkelahi dengan Iwan lalu Imran, Adi dan Aril ikut maju dan membantu Imran memukul Iwan secara bersama-sama kemudian Terdakwa bersama Eril ikut maju dan memukul Iwan secara bersama-sama dengan menggunakan tangan, balok dan batu sehingga iwan terkapar di aspal;
- Bahwa selanjutnya korban iwan berlari dan menjauh namun dikejar oleh Imran, Adi, Awal dan Eril serta beberapa orang lainnya, kemudian Imran alias ime memegang sebilah badik dan langsung menusukkan ke perut korban iwan sehingga korban iwan mulai kehilangan kesadaran;
- Bahwa pada saat kejadian, situasi cuaca terang karena ada lampu penerangan di sekitar tempat kejadian sehingga korban iwan mengenali orang-orang di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa akibat kejadian itu, korban iwan mendapatkan perawatan di Puskesmas Samaenre kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Wahidin Makassar;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 038/PKM-SMR/SSL/IV/2023 tanggal 21 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. Wahyu Adliah Dachlan selaku dokter pada UPTD Puskesmas Samaenre, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Irwan Bin Ismail dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - tampak luka robek pada perut bagian kiri dengan ukuran panjang empat centimeter dan lebar empat centimeter dasar luka, lemak visceral dengan pendarahan aktif;
  - tampak luka robek pada kepala dengan ukuran panjang enam centimeter lebar nol koma lima centimeter dan dalam nol koma lima centimeter dasar tulang tengkorak.



kesimpulan: berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan luka terbuka di duga diakibatkan benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;
3. Menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Sapri Alias Olleng Bin Faisal yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur “Barang Siapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi;

**Ad.2. Di Muka Umum Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah perbuatan seseorang atau beberapa orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut di atas harus dilakukan sedikitnya oleh dua orang yang dilakukan di tempat dimana orang lain dapat melihat atau mengetahuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2023, sekitar Pukul 21.00 WITA, Terdakwa Sapri bersama Saksi Imran Alias Ime, Eril, Aril, Awal, Adi, dan Tipe sedang menonton takbiran di Pertigaan Bikeru Jalan Poros Sinjai Bulukumba Kelurahan Sangiasseri Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai, lalu Terdakwa melihat Saksi Imran Alias Ime, Awal dan Adi mendatangi korban Irwan alias Iwan kemudian Terdakwa melihat Awal berkelahi dengan korban Iwan, lalu Saksi Imran, Adi dan Aril ikut maju dan memukul korban Iwan secara bersama-sama kemudian Terdakwa Sapri bersama Eril ikut maju dan memukul korban Iwan secara bersama-sama dengan menggunakan tangan, balok dan batu sehingga korban Iwan terkapar di aspal;

Menimbang, bahwa selanjutnya korban Iwan berlari dan menjauh namun dikejar oleh Saksi Imran, Adi, Awal dan Eril serta beberapa orang lainnya, kemudian Saksi Imran alias ime memegang sebilah badik dan langsung menusukkan ke perut korban Iwan sehingga korban Iwan mulai kehilangan kesadaran;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian, situasi cuaca terang karena ada lampu penerangan di sekitar tempat kejadian sehingga korban Iwan mengenali orang-orang di sekitar tempat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur "Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

### **Ad.3. Menyebabkan luka;**

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya yang telah melakukan kekerasan terhadap korban Irwan alias Iwan menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dalam unsur kedua, disimpulkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi Imran, Adi, Awal dan Eril serta beberapa orang lainnya, korban Irwan alias Iwan mendapatkan perawatan di Puskesmas Samaenre kemudian dilakukan pemeriksaan dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 038/PKM-SMR/SSL/IV/2023 tanggal 21 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. Wahyu Adliah Dachlan selaku dokter pada UPTD Puskesmas Samaenre, terhadap korban Irwan Alias Iwan Bin Ismail dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Snj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tampak luka robek pada perut bagian kiri dengan ukuran panjang empat centimeter dan lebar empat centimeter dasar luka, lemak visceral dengan pendarahan aktif;

- tampak luka robek pada kepala dengan ukuran panjang enam centimeter lebar nol koma lima centimeter dan dalam nol koma lima centimeter dasar tulang tengkorak.

kesimpulan: berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan luka terbuka di duga diakibatkan benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur “menyebabkan luka” telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa supaya dijatuhi hukuman karena terbukti melanggar ketentuan Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan primer, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi bertujuan untuk memberikan pendidikan moral bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri agar tidak mengulangi kembali perbuatannya sehingga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan putusan yang adil dan bermanfaat bagi Terdakwa yang selanjutnya akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Pebuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sempat melarikan diri selama 6 (enam) bulan setelah melakukan tindak pidana;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Sapri Alias Olleng Bin Faisal tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di Muka Umum Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang yang Menyebabkan Luka" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, oleh kami, Yunus, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizal Ihutraja Sinurat, S.H., Dhiyaur Rifki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaparuddin Buranga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Silva Nugrawati Ide, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Rizal Ihutaja Sinurat, S.H.

Yunus, S.H.,M.H.

ttd.

Dhiyaur Rifki, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Syaparuddin Buranga, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)